



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1211061002850002, Tempat/tanggal lahir, Butar, 10 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat Kediaman xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 081430090064, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : muiskaro@gmail.com**, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 1211064508880001, tempat/tanggal lahir, Kuta Buluh, 05 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan prtani, tempat kediaman dahulu di Butar, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas baik kelurahan, kecamatan didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari itu

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 05 April 2006 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigalingga, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 48/4/V/2006, tanggal 09 Mei 2006;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Lajang sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Butar, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama kurang 15 (lima belas) tahun, Namun pada tanggal 05 Oktober 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada sebab dan alasan yang jelas sehingga saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti dan jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan Nomor 470/06/KD/2025, tanggal 22 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari dan menghubungi semua keluarga Termohon Sejak Desember 2023 sampai tahun 2025 untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama;

- 5.1 **Enjelina Br. Karo Binti Abdul Muis alias Abdul Muis Karo - Karo,**
NIK 1211065111060001, tempat/tanggal lahir, Kuta Bangun, 11
September 2006, umur 18 tahun, Pendidikan Kelas III SLTA;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 **Gresya Pitaloka Br. Karo Binti Abdul Muis alias Abdul Muis Karo**
- **Karo**, NIK 1211066808190001, tempat/tanggal lahir, Lau Peranggumen, 28 Agustus 2019, umur 6 tahun, Pendidikan TK;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon.
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
 8. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Sidikalang pada tahun 2022 dengan Register Nomor : 50/Pdt.G/2022/PA.Sdk, namun dicabut disebabkan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi dalam sidang;
 9. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - 9.1 Bahwa Termohon sering melakukan perselingkuhan terhadap mantan pacar Termohon yang disaksikan oleh Pemohon sendiri;
 - 9.2 Bahwa Termohon selalu tidak pernah patuh atas saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon;
 - 9.3 Bahwa Termohon tidak pernah terbuka kepada Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon bertukar Pendapat;
 10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 05 Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
 11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara musyawarah dan telah didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa dengan perlakuan Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah perduli dan tidak pernah menghargai Pemohon dengan keadaan Pemohon, maka sepatutnya Termohon dianggap nusyuz dengan konsekuensi hukum, gugurnya Hak atas Iddah dan Mut'ah.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim Untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Sidikalang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan Pemohon

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian Hakim telah berupaya menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan kemudian Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 April 2006 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigalingga, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 48/4/V/2006, tanggal 09 Mei 2006;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Lajang sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Butar, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama kurang 15 (lima belas) tahun, Namun sejak 05 Oktober 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada sebab dan alasan yang jelas dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti dan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan Nomor 470/06/KD/2025, tanggal 22 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari dan menghubungi semua keluarga Termohon Sejak Desember 2023 sampai tahun 2025 untuk

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu keberadaan Termohon, namun Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama;

6.1 Enjelina Br. Karo Binti Abdul Muis alias Abdul Muis Karo - Karo, NIK 1211065111060001, tempat/tanggal lahir, Kuta Bangun, 11 September 2006, umur 18 tahun, Pendidikan Kelas III SLTA;

6.2 Gresya Pitaloka Br. Karo Binti Abdul Muis alias Abdul Muis Karo - Karo, NIK 1211066808190001, tempat/tanggal lahir, Lau Peranggumen, 28 Agustus 2019, umur 6 tahun, Pendidikan TK;

Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
8. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Sidikalang, pada tahun 2022 dengan Register Nomor : 50/Pdt.G/2022/PA.Sdk, Namun dicabut disebabkan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi dalam sidang;
9. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

9.1 Bahwa Termohon selalu tidak pernah patuh atas saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon;

9.2 Bahwa Termohon tidak pernah terbuka kepada Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon bertukar Pendapat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 05 Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara musyawarah dan telah didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa dengan perlakuan Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah perduli dan tidak pernah menghargai Pemohon dengan keadaan Pemohon, maka sepatutnya Termohon dianggap *nuzuz* dengan konsekuensi hukum, gugurnya Hak atas *Iddah* dan *Mut'ah*

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/4/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tigalingga xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx Tanggal 09 Mei 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1
2. Bukti Saksi.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2006
- Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxx xxxxx;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan tahun 2007 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga kembali rukun setelah adanya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Sidikalang namun kembali berselisih pada tahun 2023;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi ;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan mantan pacar Termohon, Termohon tidak patuh terhadap suami;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2023 hingga saat ini tidak bersatu lagi;
- Pihak Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon dan tidak pernah kembali atau berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2006
 - Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxx xxxxx;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan tahun 2007 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan mantan pacar Termohon, Termohon tidak patuh terhadap suami;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2023 hingga saat ini tidak bersatu lagi;
 - Pihak Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon dan tidak pernah kembali atau berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil
 - Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 138 dan pasal 139 ayat (1), (2), (3) dan (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Penasehatan dan Mediasi dalam Persidangan

Menimbang, bahwa bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekarra hadir di persidangan;

Perubahan dan Perbaikan Permohonan

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan perubahan posita dan petitum sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan permohonan tersebut dapat diterima

Pokok Permasalahan

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak 05 Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pelaksanaan Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Hakim Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Termohon wajib dibebani pembuktian;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Pemohon tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 05 April 2006;
- Bahwa sejak 05 Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu tidak pernah patuh atas saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah terbuka kepada Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon bertukar Pendapat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain serta saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “Tasrih bi Ihsan”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon atau Termohon sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

زَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;

Pembebanan Hak Termohon Kepada Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon didalam persidangan Pemohon menyatakan tidak akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon apabila terjadi perceraian, maka hakim mempertimbangkan sejauh mana nafkah iddah dan mut'ah dapat dikesampingkan dan tidak menjadi kewajiban bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan memeriksa fakta peristiwa dan fakta persidangan tersebut, ternyata perlakuan Termohon sendiri yang menyebabkan jurang perpisahan semakin besar antara Pemohon dan Termohon ditambah lagi Termohon yang pergi tanpa izin meninggalkan kewajibannya terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Termohon tersebut sebagai perbuatan yang nuzyus terhadap suaminya sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Al Mughni, Ibnu Qudamah juz VI halaman 295 yang artinya : "*Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami*", maka Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon termasuk kategori Nusyuz yang dilakukan Istri terhadap suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan nuzyus, maka Penggugat tidak berhak mendapat nafkah selama nuzyus sesuai dengan dalil fiqh dalam Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 , yang artinya: "*Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut*";

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan Pemohon tidak perlu dibebani kewajiban untuk memenuhi kewajiban Iddah dan Mutah;

Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Pertimbangan Beban Perkara

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh **Muhammad Rivai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

dto

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)